



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 34/G.TUN/2010/PTUN-MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Nomor 1, Makassar, dengan *acara biasa* ; telah *menjatuhkan* putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a	:	R A B A.-----
Kewarganegaraa n	:	Indonesia. -----
Pekerjaan	:	Pensiunan Pegawai negeri Sipil.-----
Tempat tinggal di	:	Jalan Tamalate 4 Nomor 114 Perumnas Kota Makassar.-----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Juni 2010, memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a

	:	NASIRUDDIN PASIGAI, SH.MH.-----
Kewarganegaraa n	:	Indonesia. -----
Pekerjaan	:	Pengacara/ Advokat.-----
Tempat tinggal di	:	Jalan Veteran Selatan II Nomor 18 Makassar.-----
2. N a m a	:	ANDI WARTAWATY, S.H.-----
Kewarganegaraa n	:	Indonesia. -----
Pekerjaan	:	Pengacara/ Advokat.-----
Tempat tinggal di	:	Jalan Veteran Selatan II Nomor 18 Makassar.-----
3. N a m a	:	JULIANTO ASIS, S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Indonesia.
Kewarganegaraan	-----
Pekerjaan	: Pengacara/ Advokat.-----
Tempat tinggal di	: Jalan Veteran Selatan II Nomor 18 Makassar.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT:**

M E L A W A N

1. Nama Jabatan :	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR. -----
Tempat Kedudukan di	: Jalan A.P.Pettarani Makassar. -----

yang dalam hal ini memberi **kuasa** dengan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **19 Agustus 2010**, Nomor : **1347/SK.600.14-73.71/VIII/2010**, kepada : -----

1. N a m a	: MUH.AGUSTAN, S.H., -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----
Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor P Kota Makassar.---
. N a m a	: MUHALLIS, S.SiT.,M.H., -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Makassar.-----
3. N a m a	: DEWI SARTIKA, S.H. , -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----
Jabatan	: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Makassar.---
4. N a m a	: SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H. ,-----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----
Jabatan	: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Makassar.---
5. N a m a	: GHUFRON MUNIF, S.H. , -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----
Jabatan	: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Makassar.---
6. N a m a	: FATIMAH NADIR, S.H. , -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil -----
Jabatan	: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertana Makassar.---
berkantor di Jalan A.P.Pettarani Makassar;----	

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

2. N a m a	: KARTINI MURIS AMAT. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Pekerjaan	: Wiraswasta. -----
Tempat tinggal di	: Jalan Aroepala Nomor 2, RT/RW.004/005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 34/Pen.K/G.TUN/2010/PTUN.Mks** tertanggal **01 Juli 2010** tentang **Penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut;-----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 34/ Pen.H/G.TUN/2010/PTUN-Mks** tanggal **05 Juli 2010** tentang **Penetapan Pemeriksaan Persiapan** :-

Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 34/ Pen.H/G.TUN/2010/PTUN-Mks** tanggal **03 Agustus 2010** tentang **Penetapan Hari Sidang** ;

Telah ... *ke* halaman 3

Telah membaca **berkas perkara, bukti-bukti dan mendengar keterangan** dari **para pihak** di **persidangan** ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juni 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 34/G.TUN/2010/PTUN-Mks dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 03 Agustus 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id
1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21063/Kelurahan Kassi-Kassi tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor : 01259/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 seluas 150 m² tercatat atas nama A.Ridwan ;-----

----Obyek sengketa ini, terbit dan mencakup sebagian dari tanah milik Penggugat yang luas totalnya 300 m². Tanah dimaksud, terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini yang lebih dikenal setempat dengan Jalan Aroepala. Adapun batas-batas tanah yang tercakup dalam obyek sengketa adalah :-----

- Sebelah Barat : tanah Raba ;-----
- Sebelah Selatan : jalan ;-----
- Sebelah Timur : tanah Judra ;-----
- Sebelah Utara : tanah Arpa ;-----

2. Bahwa asal usul tanah tersebut diatas adalah dari Saira dengan alas hak Rincik Persil 47 SII Kohir 479 CI seluas 1,37 Ha. Beralih ke M Tahir melalui Akta Jual Beli Nomor : 830/KT/11/1986 tanggal 22 Nopember 1986. Kemudian Penggugat membeli dari M. Tahir. P (Pimpinan CV Irmawati) seluas 300 m² pada tahun 1987 dengan cara menyicil secara langsung. Setelah dinyatakan lunas sekitar tahun 1991, Penggugat melakukan penguasaan secara fisik dengan penandaan lokasi yaitu membuat pondasi disekelilingnya. Selain itu, menempatkan pula keluarga untuk mendiami lokasi tersebut dengan mendirikan 3 unit rumah diatasnya ;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), baru diketahui oleh Penggugat setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan Penggugat tanggal 30 April 2010 setelah sebelumnya ada klaim pemilikan dari A. Ridwan melalui utusannya bernama Alle, dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;-----
4. Dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa sertifikat diatas tanah milik Penggugat tanpa persetujuannya atau setidaknya tanpa mengindahkan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah juncto Pasal 57, 58, 59, 60 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menekankan

selektifitas ... ke halaman 4

selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis dari tanah yang di mohonkan oleh pihak Amiruddin T maupun mutasinya ke A. Ridwan, dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Maka tindakan Tergugat dapat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Sub a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perspektif analisis seperti berikut :-----

- a. Tergugat telah merubah status pemilikan tanah Penggugat menjadi milik pihak lain tanpa melalui prosedur dan mekanisme-mekanisme hukum yang relevan dengan pokok permasalahan ini ;-----
 - b. Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada Amiruddin T maupun terhadap A. Ridwan sehingga mereka tidak dimungkinkan secara hukum untuk dapat memiliki serta berbuat bebas diatas tanah milik Penggugat ;---
5. Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalahkan karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas-asas untuk BERTINDAK CERMAT. Motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak dari aparatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Lebih jauh dari itu, Tergugat bertindak dengan seluruh akibat-akibatnya yang tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Salah satu asas yang dimaksud dan dirasa bersentuhan langsung dengan tindakan Tergugat adalah asas profesionalitas. Asas ini lebih menitikberatkan pada tumbuhnya keahlian (profesionalisme) penyelenggara negara (Administratur Negara) yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai maksud Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung didalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah miliknya sekalipun secara fisik tanah tersebut masih tetap berada dibawah penguasaan Penggugat ;-----
7. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut : Sertifikat Hak Milik Nomor : 21063/Kelurahan Kassi-Kassi tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor : 01259/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 seluas 150 m² tercatat yang terakhir atas nama A.Ridwan ;-----

Dalam hubungan itu semua, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 21063/Kelurahan Kassi-Kassi tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor : 01259/Kassi-kassi tanggal 4 April 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercatat yang terakhir atas nama A.
Ridwan ;-----

3. Mewajibkan ...**ke** halaman 5

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21063/Kelurahan Kassi-Kassi tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor : 01259/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 seluas 150 m² tercatat yang terakhir atas nama A. Ridwan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** pula telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya pada tanggal **25 Agustus 2010** dan tanggal **15 Desember 2010**, yang **untuk selengkapnya** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. **Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring)** :-----
 - 2.1 Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanah yang diklaim sebagai miliknya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 20163/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 Surat Ukur Nomor : 01259/ 2006 luas 150 M² terakhir atas nama A. Ridwan setelah adanya penyelidikan dari kepolisian berdasarkan laporan Penggugat tanggal 30 April 2010 adalah trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 juncto Nomor 9/2004, sebab sertipikat-sertipikat in litis telah terbit sejak 4 April 2006 yang diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga kemudian Tergugat mempertanyakan kapankah adanya klaim dari orang yang bernama ALLE yang selaku utusan dari A. Ridwan dimana menurut Tergugat bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat obyek a quo sejak sebelum Pebruari 2010 oleh karena awal bulan Pebruari 2010 sertipikat bukan lagi atas nama A. Ridwan. Sehingga sangat jelas dalil Penggugat tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;-----

3.1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah

suatu ... **ke** halaman 6

suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas - jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

3.2 Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah dengan alas hak persil 47 SII Kohir 479 CI namun diatas tanah tersebut adalah milik orang lain yang telah disertipikatkan yang dengan asal tanahnya adalah persil 47 SII Kohir 876 CI, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";----

3.3 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat Error in subjecto dan obscure libel!, oleh karena gugatan Penggugat atas objek gugatan tidak sesuai dimana atas nama yang ada dalam sertipikat a quo bukan lagi atas nama A. Ridwan, melainkan atas nama orang lain, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan Penggugat memang tidak tahu sertipikat yang menjadi obyek dan subyek perkara in litis yang mana menjadi salah satu syarat formal dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

pokok

Perkara ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Makassar masing-masing :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20163/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 Surat Ukur Nomor : 01259/2006 luas 150 M², terbit berdasarkan konversi persil Nomor : 47 SII-876 CI, atas nama Amiruddin T terletak di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----
- Kemudian atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 20163/Kassi-Kassi tersebut beralih ke atas nama A. RIDWAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 124/JB/RPC/2004 tanggal 26 April 2007 oleh Lola Rosalina, SH ;-----

- Kemudian ... ke halaman 7

- Kemudian atas sertipikat tersebut beralih lagi ke atas nama Nyonya Kartini Muris Amat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 38/2010 tanggal 11 Februari 2010 oleh Febert Ricardo Pinontoan, SH.; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 s/d halaman 4, dengan alasan sebagai berikut :---
1. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Pengugat yang dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya ? lalu apakah Pengugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertipikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische ? ; -----
2. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;-----
3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 ;-----
4. Bahwa berdasarkan point tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat-sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena secara hukum acara sangat tidak memenuhi syarat formal dalam gugatannya ;-----

----- **M e n g a d i l i** -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20163/Kassi-Kassi tanggal 4 April 2006 Surat Ukur Nomor : 01259/2006 luas 150 M², atas nama Amiruddin T yang terakhir tercatat atas nama Nyonya Kartini Muris Amat ;-----

- Menghukum ... **ke** halaman 8

- Menghukum, Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- **Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;**-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil dan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertifikat obyek sengketa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan Laporan Penggugat tanggal 30 April 2010 sebagaimana dalam dalil gugatannya point 3 adalah merupakan dalil dan alasan yang tidak benar dan hanya merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari aturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Nomor 9 Tahun 2004, sebab sertifikat obyek sengketa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sejak tanggal 26 Mei 2006, sehingga dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum ;---

2. Bahwa berdasarkan pula dalil gugatan Penggugat halaman point 3 tersebut dimana Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa Penggugat mengetahui sertifikat obyek sengketa setelah sebelumnya ada klaim pemilikan dari A. Ridwan melalui utusannya bernama Alle. Hal ini membuktikan pula bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah tersebut sebelum tanggal 30 April 2010, oleh karena A. Ridwan telah menjual tanah tersebut kepada Kartini Muris Amat (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 11 Pebruari 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa jauh sebelum melaporkan A.Ridwan kepada Kepolisian. Atau setidaknya pada bulan Pebruari 2010 sebelum dijual kepada Kartini Muris Amat (Tergugat II Intervensi) ;---
3. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah mengetahui kalau diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa sejak tanggal 10 Mei 2007 yakni pada saat Penggugat diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian pada waktu Penggugat diperiksa oleh Penyidik bernama ANWAR KARIM pada tanggal 10 Mei 2007 dalam laporan H.Tallasa, yang disaksikan oleh H. Sudarmin ;-----
4. Bahwa Penggugat juga telah diperlihatkan sertiifikat obyek sengketa pada saat dilakukan pemagaran oleh Dg. Ngalle dan pada saat itu pula Penggugat datang bersama pihak Kepolisian dan diperlihatkan sertifiikat obyek sengketa oleh Dg. Ngalle ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas sekali bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9

Tahun ... **ke** halaman 9

Tahun 2004, dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- **Tentang Kewenangan mengadili :-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah menyangkut masalah kepemilikan dan penguasaan secara fisik tanah sertifikat obyek sengketa yang merupakan sengketa hak keperdataan dan merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

2. Bahwa dalil point tersebut diatas Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nnmor : 8 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;-----
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai tanah tersebut yang menurut Penggugat telah dikuasai sejak dibeli sedangkan disisi lain Tergugat II Intervensi juga telah menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum sehingga sudah jelas merupakan sengketa kepemilikan atau setidaknya-tidaknya Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikannya melalui peradilan perdata ;-----
4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang pada pokoknya menuntut adanya kerugian dan hapusnya hak-hak kebendaan akibat diterbitkannya sertifikat obyek sengketa semakin memperjelas bahwa dalil gugatan Penggugat lebih menitik beratkan pada sengketa hak-hak keperdataan sehingga memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut diatas ;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dan merupakan

bagian ... **ke** halaman **10**

bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara lini ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat obyek sengketa telah mencakup sebagian dari tanah miliknya yang tercatat dalam persil 47 SII Kohir 479 CI adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar karena bidang tanah sertifikat obyek sengketa berada pada bidang tanah persil 47 SII Kohir 876 CI. Hal ini membuktikan bahwa letak tanah milik Penggugat berbeda dengan letak bidang tanah sertifikat obyek sengketa karena letak tanah milik Penggugat berada ditempat lain

atau dengan kata lain tidak ada tanah milik Penggugat yang tercakup dalam sertifikat obyek sengketa karena letaknya berbeda ;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 4 yang menyatakan pada pokoknya bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan secara bertentangan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 juncto Pasal 7, 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sehingga bertentangan dengan pasal 52 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Sertifikat obyek sengketa diterbitkan sesuai ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan hal mana dapat dibuktikan dengan permohonan sertifikat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum berupa akta jual beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Incik serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang diketahui oleh Pemerintah setempat ;-----

- Bahwa Tergugat telah melakukan proses penerbitan sertifikat obyek sengketa secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 5 yang menyatakan pada pokoknya bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan secara bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Sertifikat obyek sengketa diterbitkan sesuai ketentuan dan prosedur peraturan perundang - undangan yang berlaku dibidang

pertanahan ... **ke** halaman **11**

pertanahan yakni berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, Hal mana dapat dibuktikan dengan Pengumuman data fisik dan data yuridis atas permohonan sertifikat tersebut dan dengan melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Tergugat tidaklah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa dalil Penggugat pada point 5 tersebut lebih bernuansa praduga tanpa dilandasi dengan bukti-bukti yang kuat bahkan mengada-ada sehingga harus dikesampingkan. Dan kalau sekiranya Penggugat menemukan adanya unsur KKN haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan pidana ataupun peradilan tipikor, bukan melempar opini seolah-olah Tergugat melakukan praktek KKN dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tanpa bukti. Sedangkan mengenai

alasan Tergugat melanggar asas profesionalitas juga tidak dapat dibuktikan karena Tergugat telah bertindak secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 7 yang pada pokoknya memohon agar sertifikat obyek sengketa dinyatakan batal dan dicabut adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut sama sekali bertentangan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 Juncto Pasal 57, 58, 59 dan 60 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalil Penggugat sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM

ERSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

I. DAL4M

PERKARA :-----

P01(OK

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 September 2010 serta tertanggal 22 Desember 2010 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan bertetap pada jawabannya semula ; -----

Menimbang, ... **ke** halaman 12

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, baik Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis masing-masing pada **persidangan** tanggal **13 Oktober 2010, 20 Oktober 2010 dan 22 Desember 2010**, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **Penggugat** :

1. Bukti P-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 21063/ Kel.Kassi-Kassi, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur tanggal 04 April 2006, Nomor : 01259/2006 (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 830/KT/XI/1986, tanggal 22 November 1986, antara Saira dengan M. Tahir.P (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Cicilan Tanah Perumahan dari Raba kepada CV.Irmawati mulai bulan Desember tahun 1987 sampai lunas tanggal 29 Juli 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama wajib bayar pajak Raba (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.: STPL/894/V/2010/SPK, tanggal 30 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat dari Kasat Reskrim Kepala Kepolisian Resort Kota Makassar Timur selaku Penyidik, Nomor : B/099.a/A.2./V/ 2010, tanggal 21 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti **Tergugat** : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21063/ Kelurahan Kassi-Kassi, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur tanggal 04 April 2006 Nomor : 01259/2006 luas 150 m², atas nama Ny. Kartini Muris Amat (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 913/2005, Kelurahan Kassi-Kassi (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 951/2005, tanggal 13 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Permohonan Konversi, tanggal 25 April 2005 yang diajukan oleh Amiruddin T (sesuai dengan aslinya) ; -----

5. ... **ke** halaman 13

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 25 April 2005 oleh Amiruddin T (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 270/JB/RPC/NT-XI/2004, tanggal 2 November 2004, antara H. Tallasa Dg.Tepu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T-7 : Foto copy Permohonan Balik Nama olej A. Ridwan, tanggal 02 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 124/JB/RPC/IV/2007, tanggal 26 April 2007, antara Tuan H. Tallasa Dg.Tepu yang diwakili oleh Tuan Amiruddin T kepada Tuan A.Ridwan (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Permohonan Muhammad Dokhir, tanggal 12 Februari 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 38/2010, tanggal 11 Februari 2010, antara Tuan A.Ridwan kepada Nyonya Kartini Muris Amat (sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 30 November 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti **Tergugat II Intervensi** : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 38/2010, tanggal 11 Februari 2010, antara Tuan A.Ridwan kepada Nyonya Kartini Muris Amat (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 21063/ Kelurahan Kassi-Kassi, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur tanggal 04 April 2006 Nomor : 01259/2006 luas 150 m², atas nama Ny. Kartini Muris Amat (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan, tanggal 21 Mei 1986 (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Laporan Polisi No.Pol.LP/75/III/2007/SPK, tanggal 1 Maret 2007 (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan terhadap saudara Raba (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap saudara Raba, tanggal 11 Juli 2007 (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Penggugat mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. **Drs. ASBA HAMID, SH.MH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1959, Pekerjaan Dosen, Beragama

Islam. ... **ke** halaman **14**

Islam, bertempat tinggal di BTN Permata Hijau Kamp.Tegal RT.004/RW.014 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7371133112599123 ;

2. **MUH. ARIEF**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Gowa, 16 Juni 1957, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertempat tinggal di Korp. Tegal RT.004/RW.014 Kelurahan Kassi-Kassi,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia Nomor : 7371131606570003 ;

- Bahwa antara saksi dengan para pihak yang bersengketa tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya ; -----
- Bahwa kedua Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----

Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa antara rumah saksi dengan bidang tanah bagian dari obyek sengketa jaraknya kira-kira 30 meter ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi maka Raba mempunyai 2 (dua) kapling bidang tanah dilokasi tersebut tetapi tidak bermasalah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah Raba tersebut dibelinya dengan cara mencicil dari H. Tahir yang juga dibeli bersama-sama dengan Saksi terhadap bidang tanah yang lain kepunyaan H. Tahir ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli Raba setelah dibayar panjar langsung dikuasai walaupun belum dilunasi ; -----
- Bahwa menurut saksi tanah Raba sudah dipondasi oleh Raba dan ada bangunan diatasnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang datang melakukan pengukuran maupun pendataan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Raba tinggal ditempat lain dan yang tinggal dilokasi adalah keluarganya yang bernama Natsir dengan status sewa ; -----
- Bahwa saksi sejak tinggal didekat lokasi obyek sengketa pernah didatangi-orang yang bernama H. Tepu Dg. Ngalle namun tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang pernah diperlihatkan oleh H. Tepu Dg. Ngalle adalah atas nama A. Ridwan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Raba kalau di atas obyek sengketa sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Aroepala ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Arfa yang tinggal bersama-sama di Kompleks ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lokasi tersebut disertipikatkan oleh A. Ridwan ; -----

- Bahwa. ... ke halaman 15

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Balqis Tahir dan kenal dengan Arsad Rowa karena bertetangga dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi memperkirakan umur Arsad Rowa kira-kira 40 tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa tersebut selain dari pada Natsir ; -----
- Bahwa sejak saksi tinggal di dekat lokasi tidak ada orang lain yang menguasai;-----

Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi Raba atau di sebelah selatan tanah yang dipersengketakan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Raba ada 2 (dua) kapling ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu :-----
- Sebelah Utara tanah Arfa ; -----
- Sebelah Selatan Jalanan ; -----
- Sebelah Barat tidak tahu ; -----
- Sebelah Timur tidak tahu ; -----
- Bahwa letak tanah Raba adalah berjejer ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kedalam lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu dipondasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Raba sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A.Ridwan ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah bersama-sama dengan Raba ; -----
- Bahwa yang mengurus Akta Jual Beli adalah Lurah yang bernama Abraham ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Raba sudah ada Akta Jual Belinya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mem-pondasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau diatas tanah yang disengketakan sudah ada bangunan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Tepu Dg. Ngalle, dia adalah pemilik pertama dari tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Raba membeli tanah dari H. Tahir yang dibeli dari H. Tepu Dg Ngalle ;-----
- Bahwa lokasi tanah saksi adalah sebelah selatan tanah yang disengketakan ;--
- Bahwa rumah saksi dengan tanah yang disengketakan kira-kira 40 meter ;----
- Bahwa tanah saksi dengan tanah yang disengketakan diantara jalanan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat maka Tergugat II Intervensi mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut : --

Bahwa Saksi bernama **Hj.SUDARMI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal lahir Polewali mamasa, 5 April 1954, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beragama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Hertasning Timur., Nomor 40 B, RT.005/RW.005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 7371134504540005; -

- Bahwa. ... ke halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan para pihak yang bersengketa tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya ;-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----

Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai hal-hal yang menyangkut tanah yang sertifikatnya dipersengketakan ; -----
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam persoalan pelaporan Tergugat II Intervensi kepada pihak berwajib dalam posisi sebagai saksi atas pelaporan Andi Ridwan melalui H. Tallasa ; -----
- Bahwa pada saat saksi menghadap sebagai saksi dalam pelaporan H. Tallasa di Polsek Rappocini, kepada saksi diperlihatkan sertifikat yang terletak di Jalan Hertasning oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa tanah atas sertifikat tersebut berasal dari H. Tallasa lalu berpindah tangan karena sebab jual-beli ke H. Roa selanjutnya ke Amiruddin lalu ke Andi Ridwan selanjutnya dan terakhir ini ke Muris Amat yang menjadi Pihak Tergugat II Intervensi ini ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam sengketa tanah ini, pertama tahun 2007, kedua tahun 2009 dan terakhir ini pada bulan April, tahun 2010; -----
- Bahwa adanya Pelaporan ketiga oleh Raba kepada Andi Ridwan telah dihentikan karena Raba **tidak pernah datang lagi** ke polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara H. Tallasa kepada H. Roa karena dibicarakan di rumah saksi di Jalan Hertasning Timur Nomor 40 B atau sekarang di Jalan Aroepala ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Amiruddin membuat sertifikat karena Amiruddin meminta tolong kepada saksi untuk meminta Rincik Induk kepada H. Tebu agar dapat dibuatkan sertifikat ; -----
- Bahwa sebelum Amiruddin pindah ke Denpasar, Amiruddin menjual kepada Andi Ridwan, saksi tahu karena Andi Ridwan tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi juga tahu Andi Ridwan menjual kepada Murris Ahmad/Kartini ;
- Bahwa transaksi atas tanah tersebut antara H. Tallasa ke H. Roa terjadi sekitar tahun 2001 atau 2002 ; -----
- Bahwa saksi pernah kelokasi dan pondok serta pondasi yang dibuat oleh Raba sudah ada ; -----
- Bahwa tidak jelas kapan dipondasi tapi saksi tahu bahwa Raba yang membuat pondasi sehingga dilaporkan oleh H. Tallasa ; -----
- Bahwa pemegaran dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada bulan Januari 2010 dan pada saat pemegaran pondasi masih tetap ada ; -----
- Bahwa menurut saksi pada saat transaksi jual beli dari Andi Ridwan kepada

Tergugat. ... ke halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi maka Tergugat II Intervensi juga langsung mengecek lokasi tersebut;-----

- Bahwa pada waktu pemagaran tidak ada orang didalam pondok tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pemagaran tidak ada orang yang keberatan ; -----
- Bahwa terakhir Ibu Kartini yang kini sebagai Tergugat II Intervensi juga telah dilaporkan oleh Raba ke Polwiltabes Makassar ; -----
- Bahwa Laporan I : H. Tallasa melaporkan Raba ; -----

Laporan II : Raba melaporkan Andi Ridwan ; -----

Laporan III : Raba melaporkan Andi Riwan ; -----

Laporan IV : Raba melaporkan Kartini ; -----

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan sertifikat Amiruddin dengan luas 150 m² ;-
- Bahwa pemeriksaan terhadap Ibu Kartini tidak dilanjutkan lagi setelah saksi sebagai kuasa Ibu Kartini telah dipanggil untuk menandatangani Surat Penghentian Penyidikan ; -----
- Bahwa batas tanah tersebut adalah ; -----
- Sebelah Timur : H. Tepu ;-----
- Sebelah Selatan : Tidak tahu ; -----
- Sebelah Utara : Raba ; -----
- Sebelah Barat : Tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arfa dan Juanda ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memasarkan tanah milik H. Tallasa ;-----
- Bahwa saksi dipanggil pada saat jam Kantor ; -----
- Bahwa sesudah diambil keterangannya sebagai saksi, saksi diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ; -----
- Bahwa di Polsek Rappocini saksi dipanggil sendiri sebagai saksi ;-----
- Bahwa di Makassar Timur saksi dipanggil berdua dengan Dg.Ngalle sebagai saksi ; -----
- Bahwa Nasir yang membuat pondok didalam lokasi yang kemungkinan atas ijin dari Raba ; -----

Bahwa perihal keterangan Saksi mengenai Raba **tidak pernah datang lagi** ke polisi dalam persidangan ini **dibantah** dengan **mengajukan keberatan lisan** dihadapan **persidangan** oleh **Kuasa Hukum** Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, untuk selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, selanjutnya pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mengajukan kasasi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,.. ... **ke** halaman 18

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 25 Agustus 2010 dan 15 Desember 2010 yang setelah diteliti dan dicermati dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagaiberikut:-----

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan alasan :-----

1. Bahwa dalil dan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertifikat obyek sengketa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan Laporan Penggugat tanggal 30 April 2010 sebagaimana dalam dalil gugatannya point 3 adalah merupakan dalil dan alasan yang tidak benar dan hanya merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari aturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Nomor 9 Tahun 2004, sebab sertifikat obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sejak tanggal 26 Mei 2006, sehingga dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum ;-----

2. Bahwa berdasarkan pula dalil gugatan Penggugat halaman point 3 tersebut dimana Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa Penggugat mengetahui sertifikat obyek sengketa setelah sebelumnya ada klaim pemilikan dari A. Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui utusannya bernama Alle. Hal ini membuktikan pula bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah tersebut sebelum tanggal 30 April 2010, oleh karena A. Ridwan telah menjual tanah tersebut kepada Kartini Muris Amat (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 11 Pebruari 2010, sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa jauh sebelum melaporkan A.Ridwan kepada Kepolisian. Atau setidaknya pada bulan Pebruari 2010 sebelum dijual kepada Kartini Muris Amat (Tergugat II Intervensi) ;---

3. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah mengetahui kalau diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa sejak tanggal 10 Mei 2007 yakni pada saat Penggugat diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian pada waktu Penggugat diperiksa oleh Penyidik bernama ANWAR KARIM pada tanggal 10 Mei 2007 dalam laporan H.Tallasa, yang disaksikan oleh H. Sudarmi ;-----

4. ... ke halaman 19

4. Bahwa Penggugat juga telah diperlihatkan sertiifikat obyek sengketa pada saat dilakukan pemagaran oleh Dg. Ngalle dan pada saat itu pula Penggugat datang bersama pihak Kepolisian dan diperlihatkan sertifiikat obyek sengketa oleh Dg. Ngalle ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

2. **Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan/Tentang Kewenangan mengadili ;-----**

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas - jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa gugatan Penggugat Error in subjecto dan obscure libel!**, oleh karena gugatan Penggugat atas objek gugatan tidak sesuai dimana atas nama yang ada dalam sertipikat a quo bukan lagi atas nama A. Ridwan, melainkan atas nama orang lain, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan Penggugat memang tidak tahu sertipikat yang menjadi obyek dan subyek perkara in litis yang mana menjadi salah satu syarat formal dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerina eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 1 September 2010 dan 22 Desember 2010 serta kesimpulannya tertanggal 5 Januari 2011 pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dan mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai **Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa**, mengingat eksepsi ini diajukan oleh Tergugat

dan ... **ke** halaman 20

dan Tergugat II Intervensi dengan nomor urut pertama, dan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu gugat menjadi syarat formil dan esensial bagi dapat diterimanya gugatan secara formil untuk kemudian dapat diperiksanya pokok gugatan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang rumusannya : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata Pengggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan obyek sengketa in litis yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dalam sengketa a quo dalam menghitung tenggang waktu gugat Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang mengandung kaedah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam angka 3 surat gugatannya bahwa Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), baru diketahui oleh Penggugat setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan Penggugat tanggal 30 April 2010 setelah sebelumnya ada klaim pemilikan dari A. Ridwan melalui utusannya bernama Alle, sementara Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa sebenarnya Penggugat sudah mengetahui kalau diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa sejak tanggal 10 Mei 2007 yakni pada saat Penggugat diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian pada waktu Penggugat diperiksa oleh Penyidik bernama ANWAR KARIM pada tanggal 10 Mei 2007 dalam laporan H.Tallasa, yang disaksikan oleh H. Sudarmin;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-II.Int.-4 yang merupakan copy dari copy Laporan Polisi No. Pol.LP/75/III/2007/SPK tanggal 1 Maret 2007 dan bukti T-II.Int.-5 yang juga copy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal 10 Mei 2007 namun di cap asli dari Polri Resor Kota Besar Makassar, jo. bukti T-II.Int.-6 copy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) Hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 hal mana surat-surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Saudara Raba in casu Penggugat pernah dilaporkan oleh H. Tallasa ke Polri Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar Timur Sektor Rappocini pada tanggal 1 Maret 2007 jam 09.30 Wita dengan laporan tentang tindak pidana penyerobotan tanah di jalan Hertasning Baru Pinggir Kanal Makassar, yang lebih lanjut dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis., tanggal 10 Mei 2007

jam ... **ke** halaman 21

jam 10.00 Wita tersebut, pada angka 15 diuraikan kalimat : “Diperlihatkan kepada saudara sebuah sertipikat Tanah Nomor 21063 hak milik atas nama Amiruddin T., apakah Saudara kenal Sertipikat tersebut ?” (**dijawab**) “Ya, saya kenal sertipikat yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya, yang mana sertipikat tersebut adalah sertipikat atas nama Amiruddin yang mengakui bahwa tanah yang saya beli dari Haji Tahir adalah tanahnya (Amiruddin) berdasar sertipikat No.21063 pada tahun 2006”.-----

Dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan hari Rabu tanggal 11 Juli 2007 Jam 10.00 Wita, pada angka 11 diuraikan kalimat : “Apakah saudara tahu kalau tanah itu sudah dikuasai oleh orang lain selaku pemilik terakhir yang bernama lelaki A. Ridwan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 21063 tahun 2006 ? ; (**dijawab**) “Sekarang baru saya tahu kalau tanah tersebut telah ada seripikatnya atas nama A. Ridwan”.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu saksi **Hj. SUDARMI** menerangkan di bawah sumpah bahwa pada tahun 2007 H. Tallasa Pernah melaporkan Raba (Penggugat in casu) di Polsek Kota Rappocini, dimana Saksi turut dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kasus tersebut, dan diperlihatkan Sertipikat Hak Milik asli milik Amiruddin ;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut saling diconform/dikaitkan, serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya sertipikat a quo setidaknya-tidaknya pada tanggal 10 Mei 2007 atau pada tanggal 11 Juli 2007, hal mana berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan di atas Penggugat mengetahui secara pasti bahwa sertipikat hak milik a quo diterbitkan diatas tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkan obyek sengketa a quo sekaligus kepentingannya dirugikan oleh Obyek sengketa a quo setidaknya-tidaknya pada tanggal 10 Mei 2007 atau pada tanggal 11 Juli 2007, yang kesemua tanggal-tanggal tersebut apabila diperhitungkan Penggugat memasukkan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juni 2010, maka secara hukum gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu gugat 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan kepentingan Penggugat dirugikan, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, Sehingga secara hukum dalil Penggugat mengenai tenggang waktu gugat tidak berdasar dan karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugat secara hukum diterima, maka terhadap eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, ... **ke** halaman 22

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu gugat diterima, dan eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya, namun bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994., tanggal 10 Nopember 1994, dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **161.000,-** (**Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah**)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN.**, tanggal **10 Januari 2011** oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai **Hakim Ketua Majelis** dan **SUTIYONO, SH. MH.**, serta **MERNA CHINTIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**,

tanggal ... **ke** halaman 23

tanggal **13 JANUARI 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **A. MAPPANYUKKI, SH.**, Panitera Penggati Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan ***tanpa dihadiri*** Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO SH., MH.

HARIYANTO S. WIBOWO, SH.

Hakim Anggota II

ttd

MERNA CHINTIA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

A. MAPPANYUKKI, SH.

Biaya perkara Nomor : **34/G.TUN/2010/P.TUN.Mks.** : -----

1.	Biaya Panggilan Sidang : -----	Rp. 114.000,-
2.	Biaya Meterai Putusan / : Putusan Sela -----	Rp. 12.000,-
3.	Biaya Redaksi Putusan : -----	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
---	-----	-----
	Jumlah Biaya Perkara : Seluruhnya -----	Rp. 161.000,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)